

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18
TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH MENGENAI
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN STRUKTURAL PADA JABATAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

Nisrina Hasnia

NIM. C04219031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisrina Hasnia
NIM : C04219031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengisian
Kekosongan Jabatan Struktural Di Jabatan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2023
Saya yang menyatakan,



Nisrina Hasnia
NIM. C04219031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nisrina Hasnia
NIM. : C04219031
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengisian Kekosongan
Jabatan Struktural Di Jabatan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Sidoarjo, 05 April 2023
Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nisrina Hasnia

NIM : C04219031

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah Skripsi :


Penguji I



Dr. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002


Penguji II



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum

NIP.197803102005011004

Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H

NIP. 198905172015031006

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H

NIP.199511052022031001


Surabaya, 03 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nistrina Hasnia
NIM : C04219031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : Hasnianistrina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah mengenai Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural Pada Jabatan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Mei 2023
Penulis

(Nistrina Hasnia)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang “Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengenai Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural pada Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu : *Pertama*, Bagaimana persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016? *Kedua*, Bagaimana persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di Kabupaten Sidoarjo menurut *fiqh siyasah*?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan kaidah atau norma hukum yang tidak tertulis dalam artian nyata untuk membahas bagaimana hukum itu beroperasi langsung di lingkungan masyarakat. Pada pengolahan datanya penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif dimana menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yakni *fiqh siyasah*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, *Pertama*, pengisian kekosongan jabatan struktural perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang tercantum dalam pasal 98, pasal 99 dan pasal 100. Hal serupa mengenai mekanisme dan persyaratan dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan-RB No. 15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah Secara Publik. *Kedua*, dalam *fiqh siyasah* pengisian kekosongan jabatan perangkat daerah akan lebih baiknya menggunakan dua mekanisme, yaitu pengangkatan pemimpin dilakukan melalui lembaga pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd.* dan pemimpin diangkat melalui pemimpin yang masih berkuasa.

Berdasarkan hasil pembahasan dari pokok masalah yang dianalisis penulis, maka penulis berharap nantinya tidak ada lagi kasus mengenai kekosongan jabatan struktural yang mengalami kekosongan jabatan. Dan berharap semoga penelitian ini dapat berguna untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penulisan	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEPTUAL PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH	25
A. Fiqh Siyarah.....	25
B. Konsep Pengisian Jabatan Struktural Menurut Fiqh Siyarah	29
C. Pengisian Jabatan Struktural Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016	34
BAB III PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO	38
A. Kekosongan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Sidoarjo	38
B. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Sidoarjo	44

BAB IV ANALISIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.....56

- A. Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Berdasarkan Fiqh Siyasah.....56
- B. Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.....63

BAB V PENUTUP70

- A. Kesimpulan.....70
- B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN-LAMPIRAN76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama JPTP yang Dilantik	37
Tabel 2. Jenis Organisasi Perangkat Daerah.....	39
Tabel 3. Tahapan dan Pelaksanaan Seleksi Lelang Jabatan	51
Tabel 4. Tiga Besar Peserta Seleksi Lelang jabatan	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menekankan bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan berbentuk Republik.¹ Negara kesatuan merupakan sebuah negara yang berdaulat dengan segala sesuatu menganut pada satu pemerintah pusat yang berkuasa. Kedaulatan serta kemerdekaan atas wilayah yang dimiliki negara kesatuan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Kepemilikan pemerintah pusat sepenuhnya atas kedaulatan disebabkan tidak terdapat dibeberapa negara bagian yang berdaulat dalam negara kesatuan tersebut. Sejalan dengan hal ini, terdapat dua bentuk dari suatu negara kesatuan, diantaranya:²

1. Negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi, yaitu pemerintah pusat mengatur dan mengurus segala sesuatu secara langsung yang kemudian daerah-daerah melaksanakan sesuai yang diinstrusikan oleh pemerintah pusat.
2. Negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat pada daerah dalam

¹ Yusnani dkk. Hasyimzoem, *Hukum Pemerintah Daerah*, cetakan ke (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 5.

² Edie T Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme* (Graha Ilmu, 2009), 46.

menyelenggarakan kepentingan organisasinya pemerintahannya sendiri atau biasa dikatakan dengan otonomi daerah.

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki rentang kendali yang luas, sehingga dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien serta efektif tidak dipungkiri lebih baiknya menggunakan sistem desentralisasi. Sudut pandang pemikiran inilah yang menjadi pijakan dalam negara kesatuan menggunakan sistem desentralisasi pada pemerintah daerah. Dalam penggunaan sistem desentralisasi ini pemerintahan memberikan wewenangnya langsung kepada daerah untuk mengurus kepentingan organisasinya pemerintahannya sesuai potensi yang ada pada daerahnya. Karena Perkembangannya dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat dapat mempengaruhi tatanan organisasi terhadap pelayanan pemerintah daerah yang diberikan, baik diberikan secara langsung maupun diberikan dengan tidak langsung.

Desentralisasi merupakan asal usul dari penyelenggaraan pemerintah daerah atau awal mulai pemerintah daerah memulai kebijakannya dari desentralisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa desentralisasi adalah melepaskan kekuasaannya yang bersumber dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 pun juga menjelaskan mengenai pengertian dari desentralisasi sebagai penyerahan segala hal yang menjadi tuntutan pemerintah pusat yang

dialihkan tugas pada pemerintah daerah bersumber dari asas otonomi.³ Dari pengertian diatas, pemerintah daerah membutuhkan desentralisasi guna memperkuat tatanan sistem pemerintahan dalam menyatukan masyarakat dengan suatu negara.

Otonomi daerah ialah wujud dari sistem desentralisasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi daerah) yang diakuinya sebagai pelaksanaan desentralisasi daerah. Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, “Otonomi daerah merupakan sebuah keistimewaan yang memberikan kewajiban serta kekuasaan daerah otonomnya dalam mengatur maupun mengurus segala keperluan masyarakat di sekitar dan tuntutan pemerintahan pada sistem negara kesatuan.”

Menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota telah mengurus serta menyusun tuntutan pemerintahan masing-masing berdasarkan asas otonomi dan pemerintahan bersama. Prinsip otonomi adalah seluas mungkin. Implikasi dari penerapan prinsip otonomi seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batas, di setiap daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri-sendiri. Dari perspektif Soehino⁴, ruang lingkup otonomi seluas mungkin adalah menyerahkan sebanyak mungkin hal kepada pemerintah daerah dan menjadikannya sebagai pekerjaan rumah mereka sendiri. Adapun, Nasroeon⁵ memiliki pendapat bahwa dalam melaksanakan

³ Yusrani Hasyimzoem, *'Hukum Pemerintahan Daerah'* (Cet. Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2018), 19

⁴ Soehino, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 50.

⁵ M Nazroen, *'Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah'* (Jakarta : Wolters, 1951), 28.

otonomi daerah yang luas tidak berarti memiliki artian tanpa *limit*, sehingga mampu mendobrak negara kesatuan. Sebab otonomi daerah ada untuk memberikan dukungan perkembangan negara, bukan memecah persatuan negara dengan adanya kedaerahan.

Meskipun memiliki arti seluas-luasnya tidak berarti tanpa tujuan, karena prinsip otonomi yang berlaku memang luas tapi terbatas, benar Sebagian kekuasaannya diberikan kepada kepala daerah dengan syarat memperhatikan serta mematuhi segala faktor yang ada. Pada esensinya tidak segala urusan di serahkan pada pemerintah daerah, Sebagian kewenangan masih dikuasai dan diurus oleh pemerintah pusat yang kewenangannya mutlak.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan otonomi daerah patut untuk menjalankan sistem otonomi dengan tanggung jawab dalam melaksanakan sistem otonomi sesuai tujuan dan maksud dari pelaksanaan otonomi daerah, dan tujuan utama dari cita-cita nasional adalah meningkatkan ketentraman rakyat selayaknya yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemerintahan daerah bukanlah hal baru dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagai perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah menerapkan sistem desentralisasi yang memiliki sejarah panjang dan terjamin dalam konstitusi negara. Pemerintahan daerah merupakan sub-pembahasan yang terus berkembang dari segi anggaran dasar, yang berulang kali mengalami perubahan dasar hukumnya sejak kemerdekaan

hingga saat ini. Dari UU Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.⁶

Berkembangnya sistem penyelenggaraan di Indonesia yang diikuti dengan perubahan pada masyarakat. Berkaitan dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi prinsip hukum terbaru di Pemda. Dengan hadirnya pengaturan baru yang lebih kompleks menjadikan penguatan pengaturan pemerintah daerah yang sangat perlu diperhatikan.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, pemerintah daerah secara lebih luas mengartikulasikan dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Lembaga Daerah yang berwenang mengatur atau mengurus semua urusan pemerintahan selain tanggung jawab pemerintah pusat. Peraturan pemerintah menyatakan bahwa kabupaten memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan kabupaten dalam hal penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penyelenggara Negara maka pemerintah yang berperan selaku pelayan publik harus mengoptimalkan peran mereka secara penuh dalam tugas utama sebagai penyelenggara Negara dalam menciptakan *good governance*. Dalam melaksanakan tugas, mereka harus didasari dengan kualitas kinerja sehingga dapat menciptakan tanggung jawab yang tinggi pada setiap pemangku jabatan. Dengan Segala upaya pemerintah untuk

⁶ Yusnani dkk. *Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah*, 30.

merampingkan birokrasi yang ada, termasuk penerapan konsep *good governance*, masih belum dapat sepenuhnya menjamin terselenggaranya *good governance*. Kenyataannya, masih banyak praktik tata kelola yang tidak normal (*bad governance*), misalnya: tetap terdapat beberapa praktik atau perilaku korupsi, masih tetap maraknya pungli, kerawanan suap, penggelembungan anggaran, dan lain-lain.

Memperjuangkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa sudah menjadi pengutamaan teruntuk rakyat serta pemerintahan Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan melakukan penataan pada instansi pemerintah. Pembaharuan sistem administrasi nasional dapat dilakukan dengan mengubah model pemerintahan dan memadukan dengan benar apa yang menjadi kebutuhan serta kepentingan masyarakat dalam keseluruhan susunan jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin mewujudkan tatanan kekuasaan, diperlukan lembaga yang sesuai untuk mengisi struktur jabatan dan menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat sesuai dengan *good governance*.⁷

Otonomi daerah yang disebut sebagai konsep ideal kemudian banyak dimaknai oleh banyak teknokrat daerah sebagai kebebasan mengatur kebijakan daerahnya tanpa berpedoman pada ketentuan hukum, termasuk tentang kekosongan yang terjadi pada struktur pemerintahan daerah. Kekuasaan istimewa yang diserahkan nampaknya menjadi

⁷ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5.

penyebab terjadinya tindakan serampangan yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai keadilan dalam prinsip negara hukum.

Jabatan struktural ialah jabatan yang menerangkan mengenai kekuasaan, tanggung jawab, hak dan tugas PNS yang memimpin satuan organisasi nasional seperti Lurah dan Camat. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang mengatur pengangkatan PNS terutama pada jabatan struktural merupakan tindak lanjut dari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS untuk jabatan struktural. Mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan PNS tidak menjelaskan secara normatif dalam peraturan tersebut pada jabatan struktural pemerintah daerah, melainkan hanya membatasi syarat dan subjek yang berhak diangkat. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri jika dalam masyarakat, proses penunjukan PNS kadang kala dikaitkan dengan korupsi, kolusi, kronisme, politik uang, sistem tertutup, gaji atau penghambatan politik.

Maka dalam mengatasi ketidakberesan pengangkatan pada jabatan struktural, pemerintah berupaya mewujudkan pengaturan tersebut melalui Surat Edaran (SE) KEMENPAN-RB Nomor 16 Tahun 2012 tentang prosedur pengisian kekosongan jabatan struktural yang terjadi pada instansi pemerintah. Undang-undang pun mensyaratkan bahwa pelimpahan jabatan untuk jabatan struktural bisa dilaksanakan secara terbuka, dengan ketentuan untuk tunduk pada peraturan pemerintah. Dari penjabaran mengenai mekanisme dan tata cara pengisian jabatan struktural pada surat edaran,

masih saja tidak menjelaskan secara dasar yang mana yuridisnya hanya berisi himbauan adanya pengangkatan jabatan struktural dari kekosongan yang terjadi di pemerintah daerah.

Problematika yang terjadi dalam melakukan pengisian jabatan struktural diatas, maka dalam pengisian jabatan struktural pejabat daerah di kabupaten Sidoarjo yang terjadi beberapa waktu lalu pemerintah kabupaten (pemkab) melakukan penyaringan untuk pengisian jabatan tapi hasilnya nihil, sehingga permasalahan ini menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini. Hingga pada 8 Agustus 2022, Dhamroni Chudlori⁸ mengatakan bahwa apabila hasil dari seleksi masih kurang dalam memenuhi kualifikasi pengisian jabatan struktural, maka jangan dibiarkan dan disarankan untuk melakukan seleksi ulang jika diperlukan.

Kemudian Ahmad Muhdlor, Bupati Sidoarjo pada Kamis 01 September 2022 melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai kepala OPD di Pemkab Sidoarjo. kepala OPD yang dilantik antara lain:⁹

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Drg. Syaf Satriawarman;
2. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Fenny Apridawati;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rudi Setiawan;

⁸ 'Komisi A DPRD Sidoarjo Kritisi Masih Banyak Kepala Dinas Dijabat Plt – Sidoarjo News' <<https://sidoarjo.news/id/komisi-a-dprd-sidoarjo-kritisi-masih-banyak-kepala-dinas-dijabat-plt/>> [accessed 27 December 2022].

⁹ 'Bupati Sidoarjo Lantik 10 Kepala OPD, DPRD Minta Segera Mengisi Jabatan Kosong - Lentera Today | LMedia Group' <<https://lenteratoday.com/bupati-sidoarjo-lantik-10-kepala-opd-dprd-minta-segera-mengisi-jabatan-kosong/>> [accessed 27 December 2022].

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Dwi Eko Saptono;
5. Sekertaris DPRD, Hari Sucahyono;
6. Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Misbahul Munir;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Ainun Amalia;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Sidoarjo, Widyantoro Basuki;
9. Kepala Satpol PP Pemkab Sidoarjo, M. Tjarda;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo, Chusnul Inayah;

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan strategis yang utama di masyarakat Islam. Pemerintah memerlukan siyasah untuk merumuskan, memikirkan, dan menetapkan atas kebijaksanaan dari politik praktis, terutama untuk kegunaan umat Islam dan warga negara secara luas. Tanpa adanya kebijakan dari politik pemerintah, umat Islam cenderung susah untuk memenuhi kapasitas kemampuan mereka. *Fiqh siyasah* juga menjaga pemeluk Islam aman dari segala hal yang menjadikan mudarat bagi mereka. *Fiqh siyasah* dapat dicontohkan selaku akar yang menyangga batang, dahan dan daun yang akhirnya melahirkan buah sebagai hasil yang bisa dinikmati pemeluk Islam dan manusia pada umumnya.¹⁰

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2016), 5.

Objek tujuan *fiqh siyasah* antara lain menata interaksi warga negara bersama warga negara, ikatan warga negara bersama lembaga negara, dan ikatan yang terjadi pada internal dan eksternal lembaga negara bersama lembaga negara.

Fiqh siyasah menjangkau di beberapa bidang juga, salah satunya tentang Imamah. Imamah adalah jabatan yang misinya mengambil alih Nabi dalam rangka melindungi agama dan menguasai dunia. Imamah juga akan menjelaskan syarat-syarat menjadi imam, haknya serta kewajibannya sebagai seorang imam. Imam sendiri dapat dikatakan sebagai khalifah dalam Islam. Karena imam tersebut yang menggantikan Rasulullah SAW. Jika jabatan imam (khalifah) diangkat oleh imam sebelumnya atau dipilih oleh pemilih, sifatnya harus diketahui semua orang tanpa terkecuali.

Jika mengaitkan *fiqh siyasah* dengan ketatanegaraan Indonesia, Syaukani memberikan beberapa pengamatan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi dasar kehidupan demokrasi di Indonesia, antara lain:¹¹ prinsip persatuan umat, prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial, pertahanan dan proteksi terhadap yang lemah dan tertindas, pelebaran dan keseimbangan sosial, kemanusiaan dan peradaban, kebebasan bersama, persamaan di depan hukum, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, nasionalisme, keadilan sosial dan konsultasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terpicat untuk mendiskusikan persoalan tentang bagaimana pengisian kekosongan jabatan struktural

¹¹ Syaukani, *Pengantar Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 83.

pejabat daerah yang terjadi di kabupaten Sidoarjo. Maka dengan itu penulis akan membahas lebih rinci mengenai bagaimana persyaratan dan kriteria yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan rekrutmen dalam penelitian skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural Dijabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka sebagai berikut :

- a. Terdapatnya kekosongan jabatan struktural di jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Masa waktu kekosongan jabatan menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016.
- c. Faktor apa saja yang mempengaruhi kekosongan jabatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Kewenangan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 ketika terjadi kekosongan jabatan struktural.
- e. Kriteria dan Persyaratan dalam pengisian kekosongan jabatan struktural Organisasi Perangkat Daerah.
- f. Hasil rekrutmen dalam pengisian jabatan struktural yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

g. Analisis fiqh siyasah terkait kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

Penulis mengidentifikasi berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas guna membatasi meluasnya pembahasan dengan beberapa batasan masalah diantaranya :

- a. Tinjauan terhadap persyaratan dan kriteria dalam pengisian kekosongan jabatan struktural pejabat daerah di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Pejabat Daerah.
- b. Tinjauan dari segi *Fiqh Siyasah* mengenai persyaratan dan kriteria dalam pengisian kekosongan jabatan struktural pejabat daerah di Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Bersumber dari uraian latar belakang dan identifikasi yang telah dijelaskan, maka Penulis mencantumkan beberapa inti persoalan dengan rumusan masalah pada penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016?
2. Bagaimana persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di Kabupaten Sidoarjo menurut *fiqh siyasah*?

D. Tujuan Penulisan

Beberapa tujuan yang dihasilkan dari adanya rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana persyaratan dan kriteria dalam pengisian kekosongan jabatan struktural pejabat daerah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Pejabat Daerah.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan dari *Fiqh siyasah* mengenai persyaratan dan kriteria dalam pengisian kekosongan jabatan struktural pejabat daerah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa tujuan yang dihasilkan dari adanya rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

3. Mengetahui bagaimana persyaratan dan kriteria dalam pengisian kekosongan jabatan struktural pejabat daerah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Pejabat Daerah.
4. Mengetahui bagaimana tinjauan dari *Fiqh siyasah* mengenai persyaratan dan kriteria dalam pengisian kekosongan jabatan struktural pejabat daerah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu, penulis telah mengkaji literatur yang telah ada dan memiliki relevansi terhadap pembahasan yang diteliti oleh

penulis. Literatur terkait yang telah ada dan menjadi rujukan penulis yang masih ada keterkaitannya dengan apa yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian yang terkait antara lain sebagaimana berikut:

1. *“Penerapan Kompetensi Jabatan Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Kabupaten Bungo”*.¹² Skripsi oleh Dwi Aulia Destiana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsi ini pengarang membahas mengenai standar kompetensi dan pertimbangan pemerintah kabupaten Muara Bungo dalam pengangkatan pejabat struktural. Akan tetapi pengarang memiliki kecenderungan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengangkatan pejabat struktural ada kaitannya dengan kebijakan politik, sehingga seseorang yang kurang memiliki kompetensi dalam jabatannya menduduki jabatan karena memiliki akses politik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas ialah penulis membahas mengenai bagaimana persyaratan dan kriteria yang ditentukan pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo tentang pengisian kekosongan jabatan struktural menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹² Dwi Aulia D.Pdf, Skripsi : *“ Penerapan Kompetensi Jabatan Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Kabupaten Bungo”* (Yogyakarta: UII, 2012).

2. *“Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah”*.¹³ Skripsi oleh Andi Anisa Agung, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsi ini pengarang mempermasalahkan tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk pengisian jabatan struktural serta memahami bagaimana legitimasi pengisian jabatan struktural yang dilakukan secara terbuka di instansi pemerintah Kabupaten Maros. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas ialah penulis membahas mengenai bagaimana persyaratan dan kriteria yang ditentukan pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo tentang pengisian kekosongan jabatan struktural menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro)”*.¹⁴ Skripsi oleh Septi Jihan Masjianik, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam tulisan ini penulis membahas mengenai kekosongan pada perangkat desa di desa Pajeng yang tidak sesuai dengan Peraturan

¹³ Andi A Agung, Skripsi : *‘Analisis Yuridisi Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah’*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

¹⁴ Septi Jihan Masjianik, Skripsi : *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro)”* (Surabaya: UINSA, 2021).

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa lowongan perangkat desa tidak boleh ditinggal paling lama 2 (dua) kali di instansi desa yang bersangkutan. Namun kekosongan yang terjadi di perangkat desa Pajeng di luar ketentuan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas ialah penulis membahas mengenai bagaimana persyaratan dan kriteria yang ditentukan pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo tentang pengisian kekosongan jabatan struktural menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas memiliki perbedaan dengan dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaannya ialah penulis membahas mengenai bagaimana persyaratan dan kriteria yang ditentukan pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo tentang pengisian kekosongan jabatan struktural menurut Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan ilustrasi yang pasti dari pembahasan ini guna menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan penjelasan berupa beberapa definisi operasional terkait dari pokok kajian pada konsep penelitian ini, sebagaimana berikut :

1. *Fiqih siyasah* merupakan ilmu administrasi negara Islam, yang memaparkan mengenai pengaturan dan pengelolaan kepentingan

manusia dalam negara untuk memperoleh kemaslahatan manusia dan menjauhi kemudharatan yang muncul di kehidupan bermasyarakat, dalam kriteria pendapat fuqaha atau fiqih tata negara dengan menggunakan konsep Imamah.¹⁵

2. Jabatan Struktural merupakan kedudukan pegawai negeri sipil dalam menunjukkan kewenangannya pada tatanan sistem pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya di Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2022.¹⁶
3. Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu Lembaga atau unsur pembantu Bupati/Wali kota dan DPR Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo.¹⁷
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan peraturan yang menerangkan beberapa hal terkait dengan perangkat daerah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu gambaran mengenai prosedur dalam menguraikan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Tidak hanya itu, dalam menguraikan pemikiran juga harus mendasarkan pada pemeriksaan

¹⁵ Iqbal, Muhammad , *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

¹⁶ ‘View of Sistem Pendukung Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu’ <<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/32/30>> [accessed 27 December 2022].

¹⁷ ‘Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016’

yang mendalam guna mempermudah dalam pemecahan atas permasalahan yang timbul.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang menggunakan kaidah atau norma hukum yang tidak tertulis dalam artian nyata untuk membahas bagaimana hukum itu beroperasi langsung di lingkungan masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan mengetahui ilmu hukum yang delegasinya dalam suatu tatanan birokrasi yaitu dalam pemerintahan Sidoarjo .

2. Data yang dikumpulkan

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data seputar persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di jabatan struktural pejabat daerah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016, diantaranya :

- 1) Data mengenai kekosongan jabatan struktural di jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- 2) Data mengenai persyaratan dan kriteria dalam pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- 3) Data terkait prosedur pengisian kekosongan jabatan dalam jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- 4) Data struktur perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo

¹⁸ Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 25.

- b. Data mengenai tinjauan dari *Fiqh siyasah* tentang persyaratan dan kriteria dalam pengisian kekosongan jabatan struktural pejabat daerah yang terjadi di kabupaten sidoarjo menurut peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang pejabat daerah, diantaranya:

3. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian merupakan subyek data yang menentukan asal data yang diperoleh. Dalam pengumpulan sumber data ini, penulis memaparkan terdapat dua sumber data yakni :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan wawancara dengan responden. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a) Hasil wawancara dengan Badan Kepegawain Daerah Sidoarjo.
- b) Hasil seleksi terbuka pengisian jabatan struktural perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan atau data yang dikumpulkan peneliti dengan sumber datanya yang didapatkan secara langsung yang sifatnya selalu *up to date*. Teknik pengumpulan datanya

dilakukan secara observasi, wawancara ataupun beberapa Teknik lainnya. Adapun data primer yang didapatkan dari pemerintah kabupaten Sidaorjo terkait persyaratan dan kriteria mengenai kekosongan jabatan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e) Instruksi Menteri dalam Negeri No. 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- f) PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah Secara Publik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang didapatkan peneliti dari sumber-sumber sebelumnya atau yang sudah ada, dapat juga disebut sebagai sumber sekunder. Data sekunder Seperti halnya buku, jurnal, makalah dan sumber lain yang memiliki keterlibatan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara peneliti dalam melaksanakan penelitian secara langsung di lapangan guna mengumpulkan data atas objek yang ditelitinya.¹⁹ Penelitian menggunakan Teknik ini selanjutnya melakukan pengamatan, mencatat, merekam serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian terkait persyaratan dan kriteria pengisian kekosongan jabatan di perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu Teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan melakukan komunikasi ataupun interaksi secara langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan guna memperoleh data hasil wawancara. Tidak menutup kemungkinan juga peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan spontan yang masih memiliki hubungan terkait penelitian. Sehingga hasil wawancara nantinya dapat membantu dalam penyusunan dan pembahasan terkait objek dari penelitian.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara ataupun Teknik penelitian dimana penelitian tersebut mengumpulkan data dari sebuah berkas

¹⁹ Asmi Yuni, 'Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Metode Pendidikan Islam' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 168.

²⁰ Deddy Mulyana, 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)', 2003, 180.

catatan, notulensi rapat, buku, transkrip, agenda yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini lebih mudah dilakukan karena peneliti mengamati benda mati bukan lagi benda hidup.²¹

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah salah satu prosedur yang dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan memahami dan mempelajari dari literatur baik dari perundang-undangan ataupun buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses peninjauan yang dimulai dengan memvalidasi data sekunder dan primer yang selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan permasalahan dan menyusunnya sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola.²³ Data yang didapatkan kemudian disajikan dengan mempergunakan analisis deskriptif agar dapat memberikan ilustrasi mengenai bagaimana subjek penelitian sesuai data yang didapatkan. Dalam hal ini yang dipaparkan adalah terkait dengan persyaratan dan kriteria pengisian kekosongan jabatan struktural perangkat daerah di wilayah Sidoarjo.

²¹ Moh Nazir, *'Metode Penelitian'*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

²² Amirudin Zainal Asikin, *'Pengantar Metodologi Penelitian Hukum'*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 30.

²³ B H Erickson and T A Nosanchuk, *'Understanding Data 2nd Edition Buckingham'* (Open University Press, 1992), 17.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan tujuan pada penulisan ini, adapun sistematika pembahasan yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : pada bab ini berisi uraian yang menjadi pengantar dari bab selanjutnya. Adapun memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konseptual Pengisian Jabatan Struktural Perangkat Daerah : merupakan landasan teori yang memuat terkait objek penelitian. Dalam bab ini teori yang dipaparkan yaitu mengenai teori yang berkaitan dengan kekosongan jabatan perangkat daerah kabupaten Sidoarjo yang kemudian dikaitkan dengan analisis Fiqh Siyasah terkait objek penelitian.

Bab III Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural di Kabupaten Sidoarjo : bab ini memuat mengenai data yang telah didapatkan terkait objek penelitian mengenai kekosongan jabatan Struktural pejabat daerah kabupaten sidoarjo berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga data yang didapatkan bisa menjadi acuan dalam penyusunan hasil serta pembahasan pada penelitian.

Bab IV Analisis Data : bab ini merupakan hasil dari analisis pada penelitian Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap pengisian kekosongan jabatan struktural di jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu terkait:

Persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016? Dan Persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di Kabupaten Sidoarjo menurut Konsep *fiqh siyasah*?

Bab V Penutup : merupakan bab terakhir yang akan menyajikan kesimpulan dan saran atas pembahasan yang penulis bahas sebagai jawaban atas rumusan masalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEPTUAL PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL

PERANGKAT DAERAH

A. Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara etimologis *fiqh* berarti “pemahaman yang dalam”. Sebaliknya dari segi terminologi, *fiqh* adalah ulama yang berusaha sungguh-sungguh mempelajari hukum-hukum syara agar umat Islam dapat mengamalkannya.¹ Dalam hal ini *fiqh* merupakan ijtihad para ulama dalam menggali hukum-hukum syara agar dapat diamalkan oleh umat Islam.

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa*, secara etimologi memiliki arti pengaturan, administrasi, pemerintahan; atau politik, dan pengambilan keputusan. Penafsiran ini mengandung arti bahwasanya *siyasah* memiliki tujuan untuk mengurus dan melakukan kebijakan tentang beberapa hal yang bersifat politis untuk mencakup hal-hal tertentu. Sementara itu, secara terminologi, Ibnu Qayyim al-Jawziyah mendefinisikan *siyasah* sebagai “sebuah perbuatan untuk menjadikan manusia lebih dekat pada kebaikan dan menghindari segala sesuatu yang bersifat binasa, sekalipun tidak ada ketetapan Rasulullah SAW dan Allah SWT. Ahmad Fathi Bahansi juga merumuskan definisi serupa dengan mengemukakan *siyasah* adalah

¹ *Ibid*, 2.

"kemaslahatan manusia itu berlaku untuk memberikan manfaat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara".²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan *fiqh siyasah* adalah membahas tentang salah satu bagian dari hukum Islam yang pengaturan dan pengelolaannya dilakukan negara untuk kemaslahatan manusia. Para ulama mujtahid menggali *fiqh siyasah* sebagai salah satu sumber hukum Islam, yang mana memuat mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karena penjabaran para Mujtahid yang kreatif, menjadikan mujtahid tersebut tidak bisa kebal terhadap pengaruh perubahan zaman, sehingga menjadi sangat kontroversial dalam menerima pendapat yang berbeda.

Objek penelitian *fiqh siyasah* antara lain mengatur interaksi dengan sesama warga negara, interaksi warga negara dengan lembaga negara, dan interaksi sesama lembaga negara. Institusi negara, termasuk interaksi dalam negara atau interaksi eksternal antar negara, menyentuh semua bidang kehidupan. Dari pengertian tersebut, penelitian *siyasah* nampaknya menitikberatkan pada aspek regulasi.³ Penekanan tersebut dapat dilihat pada penjelasan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy:

“Objek kajian siyasah merupakan sebuah karya mukallaf serta aspek administrasinya, mengingat konsistensi administrasi dengan semangat Islam, kami tidak menemukan bukti konkrit dan tidak

² Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

³ Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: (Prenadamedia Group, 2018). 29.

bertentangan dengan teks Kitab suci manapun dan tetap merupakan syariah Islam 'amah.'⁴

Beberapa persoalan muncul terkait ruang lingkup pada kajian *siyasah syar'iyah*. Persoalan tersebut bisa diperluas ke kajian *fiqh siyasah* itu sendiri. Misalnya, Aspek kehidupan sehari-hari apa yang harus diatur? Bagaimana hubungan antara warga negara Islam dan non-Islam dan lembaga negara diatur? Dan begitu seterusnya. Mengenai ruang lingkup objek kajian *fiqh siyasah* yang luas, sehingga dalam perkembangannya dikenal beberapa bidang kajian *fiqh siyasah* tersebut.

Menurut Imam al-Mawardi⁵, dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* meliputi :

- a. *Siyasah dusturiyyah* (hukum dan peraturan)
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan mata uang)
- c. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'ida'iyah* (penyelenggaraan negara).

Kemudian Imam Ibnu Taimiyah⁶ merangkumnya menjadi empat ranah, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (tata negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan mata uang) dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijyyah* (Hubungan Internasional). Sedangkan Abd

⁴ Hashbi Ash-Shiddieqy, 'Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam', Yogyakarta: Matahari Masa, 1969. 28.

⁵ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Beirut : Darul Falah, 2020).

⁶ Ibnu Taimiyah and Taqiyyuddin Ahmad, 'Al-Siyasah Al-Syariyyah Fi Ishah Al-Ra'yi Wa Al-Ra'iyah' (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1979).

al-Wahhab Khallaf⁷ dalam bukunya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyah* mempersempitnya lebih jauh menjadi tiga ranah, yaitu keadilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Ulama terkemuka Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, berbagi pemikiran yang berbeda dengan tiga ulama diatas dengan membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan ranah, yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyyah syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah maliyyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)..
- e. *Siyasah idariyyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah dauliyyah/Siyasah kharijiyyah syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (Politik Peperangan)⁸

Klasifikasi fiqh siyasah dari berbagai pendapat di atas, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama. Pertama, politik hukum yang membahas studi tentang penegakan hukum oleh parlemen, keadilan oleh peradilan, dan administrasi oleh birokrasi atau administrasi. Kedua, politik

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, '*Al-Siyasah Al-Syar'iyah*' (Kairo: Dar al-Anshar, 1977). 4

⁸ T M Ash-Shiddieqy, '*Hasbi, Pengantar Siyasah Syar'iyah*', Yogyakarta: Madah, Ttp), Dikutip Oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2001. 8.

luar negeri yang membahas mengenai hubungan sipil antara warga negara Muslim dan non-Muslim dari kebangsaan yang berbeda. Hal ini dikenal sebagai hukum perdata internasional atau hubungan internasional. Ketiga, Politik Keuangan dan Moneter yang membahas tentang sumber keuangan negara, pengeluaran negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak umum, perpajakan, dan perbankan.

B. Konsep Pengisian Jabatan Struktural Menurut Fiqh Siyash

Adapun Al-Mawardi mengtakrifkan imamah sebagai:

الإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبُوءَةِ فِي جَرِاسَةِ الدِّينِ وَسِيَّاسَةِ الدُّنْيَا

“Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”⁹

Sehingga dapat dikatakan mengenai konsep yang dapat digunakan dalam melaksanakan pengisian jabatan struktural yaitu dengan imamah. Imamah dalam *fiqh siyash* merupakan sebuah keyakinan bahwa pemimpin atau imam harus memiliki kemampuan dan kualitas tertentu untuk memimpin masyarakat Muslim. Dalam *fiqh siyash*, imamah adalah posisi pemimpin politik yang memiliki otoritas dan kewajiban untuk memimpin dan membuat kebijakan bagi masyarakat Muslim. Konsep ini juga menekankan pada hak dan kewajiban pemimpin dalam memimpin dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mempertahankan stabilitas dan keamanan negara.

⁹ Abu Hasan Ali Al-Mawardi, ‘*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa-Wilayat Al-Diniyah*’, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996, 5.

Menurut *fiqh siyasah*, imam harus memiliki beberapa kualitas seperti kepemimpinan yang kuat, kebijaksanaan, keadilan, dan integritas. Imam harus memimpin dengan adil dan mampu memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negaranya, tanpa membedakan agama, ras, atau jenis kelamin. Imam juga harus memimpin dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis serta ketentuan *ahl al-hall wa al-'aqdi*. Tidak lupa pula untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan dan dilaksanakan dengan baik.¹⁰

Fiqh siyasah menekankan bahwa pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memimpin, menjunjung tinggi nilai-nilai islam, dan memiliki integritas yang tinggi. Dalam *fiqh siyasah*, imamah juga dikaitkan dengan isu-isu politik dan pemerintahan, seperti sistem pemilihan pemimpin, hak-hak rakyat, dan tugas-tugas pemimpin dalam memimpin masyarakat. Dengan demikian, imamah dapat terjadi dengan memenuhi persyaratan sebagai imam. Adapun syarat-syarat imam menurut beberapa ulama yaitu :

a. Al-Mawardi

Pertama, Adil. Kedua, Memiliki ilmu yang dapat dipergunakan dalam hukum dan kasus hukum. Ketiga, Sehat pancaindranya. Keempat, Sehat anggota badannya dan terhindar dari kekurangan. Kelima, Kecerdasan dan kemampuan untuk mengatur rakyatnya. Keenam,

¹⁰ Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta (Prenadamedia Group, 2018), 70.

Kebenaran dan punya tanggung jawab dalam mempertahankan negara dalam memerangi musuh. Ketujuh, Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.¹¹

b. Abu Ja'la Al-Hanbali

Pertama, harus orang Quraisy (keturunan Nadlar bin Kinanah bin Huzaenah bin Mudzrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin Adnan). Kedua, memiliki syarat sebagai seorang hakim yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu dan adil. Ketiga, mampu memegang kendali dalam masa peperangan ataupun pelaksanaan hukuman. Keempat, orang yang paling baik dalam ilmu agama.¹²

c. Abdul Wahab Khalaf

Pertama: keadilan. Kedua: Penguasaan ilmu hingga mencapai Mujtahid. Ketiga: pendengaran, penglihatan, lidah, dan alat indera lainnya yang utuh dan sehat. Keempat: Tidak ada kelemahan pada anggota badannya yang mencegahnya bergerak cepat dan bangun. Kelima: Hanya dengan visi ideologis yang baik kita dapat merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat dan mewujudkan kepentingan rakyat. Keenam: Memiliki keberanian dan sifat melindungi rakyat, yang membuatnya membela rakyat dan berperang melawan musuh.¹³

¹¹ Ibid.

¹² Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 71.

¹³ Wahhab Khallaf, *'Al-Siyasah Al-Syar' Iyyah'*. 56.

d. Abdul Qadir Audah

Pertama, islam. Kedua, laki-laki. Ketiga, taklif yaitu dewasa. Keempat, memiliki ilmu pengetahuan. Kelima, adil. Keenam, memiliki kemampuan yang cakap dalam membimbing umat manusia. Ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Kedelapan, keturunan orang Quraisy.¹⁴

e. Ibnu Khaldun

Pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Kedua, adil. Ketiga, mampu melaksanakan tugas. Keempat, sehat jasmani yang dalam artian pancaindra dan anggota lainnya sehat.¹⁵

Beberapa syarat para ulama yang telah dipaparkan diatas merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan mekanisme pemilihan pemimpin. Menurut Al-Mawardi dalam mengangkat pemimpin dapat dilaksanakan dengan salah satu cara dari dua cara:¹⁶ pertama, dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqdi* dan kedua, dengan janji penyerahan kekuasaan imam yang sebelumnya atau *waliyul ahdi*. Dari kedua cara tersebut, salah satu cara dengan *waliyul al-ahd* dapat terjadi asal diakui oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi*.

Menurut Al-Mawardi, *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* tidak dapat memberikan suatu ketentuan tentang jumlah calon pemimpin. Namun, dia mengakui validitas pemilihan pemimpin melalui lembaga pemilu. Ia berpendapat bahwa proses seperti ini berarti sudah ada kontrak tentang

¹⁴Abdul Qadir‘Audah, ‘*Al-Islam Wa Audha Una Al-Siyasah*’ (Kairo: Mukhtar al-Islam, 1978).101-104

¹⁵Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, 72-73.

¹⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby).22

pemberian wewenang seseorang secara formal untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tugas pemilih dimulai dengan memeriksa tuntutan pemimpin masa depan dan menempatkan kesetiaan pada apa yang membuat mereka menjadi pemimpin.¹⁷

Namun, Imam Al-Mawardi juga memiliki pendapatnya tentang penunjukan pemimpin tersebut. Keputusan mengenai pemimpin baru yang telah terpilih hanya akan berlaku jika ada pernyataan kesediaan dari calon. Oleh karena itu, Al-Mawardi berkeyakinan bahwa seorang pemimpin masa depan tidak bisa dipaksa menjadi pemimpin jika dia mengatakan tidak mau. Sebaliknya, jika dia menerima penunjukan untuk jabatan tersebut, pemilih akan membayarnya bai'at dan masyarakat akan tunduk pada kepemimpinan baru.¹⁸

Dalam hal memilih pemimpin, Al-Mawardi berpendapat apabila terdapat suatu kendala seperti halnya: Pertama, ada dua calon yang sama-sama memenuhi kriteria pemilihan. Jadi solusinya adalah memberikan lebih banyak suara kepada kandidat yang lebih tua. Tapi ini bukan patokan. Realitas menang, dan ketika realitas terancam dan tidak stabil, pilihan jatuh ke kandidat yang berani. Dan jika situasi aktual menuntut untuk menangani masalah kebebasan berpikir, maka pilihan akan jatuh ke kandidat dengan intelektual.¹⁹

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman' (Jakarta: Qitshi Press, 2015).14

¹⁸ Abd Moqsith, *Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara: Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Volume 2, No.1, Juni 2001. 14

¹⁹ Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*.15

Sehingga secara umum, dapat dikatakan bahwa konsep imamah dalam pengisian kekosongan jabatan struktural pada fiqh siyasah ini memiliki implikasi penting bagi pemerintahan dan kehidupan masyarakat Islam, karena menentukan siapa yang memimpin dan bagaimana pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, konsep imamah sering menjadi bahan perdebatan dan perselisihan dalam masyarakat Islam, terutama mengenai siapa yang berhak memegang posisi imamah dan bagaimana proses pemilihannya harus dilakukan. Namun, secara umum, konsep imamah diakui sebagai bagian penting dari fiqh siyasah dan pemerintahan Islam, dan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa masyarakat Islam berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Pengisian Jabatan Struktural Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016

Dalam peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pada:²⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Pasal 98

- (1) Instansi daerah diisi oleh pegawai instansi sipil negara Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai instansi sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, kepengurusan, dan pengawasan pada instansi daerah wajib mematuhi persyaratan keterampilan:
 - a. Teknis;
 - b. manajemen; dan
 - c. budaya sosial.

²⁰ 'Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016'.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai instansi sipil negara yang menempati jabatan pada instansi daerah wajib pula menjalankan tugas pemerintahan.
- (4) Kecakapan teknis seperti mana dimaksud pada ayat (2)a diukur dengan tingkat pendidikan dan spesialisasi yang dibuktikan dengan sertifikat, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja teknis.
- (5) Kompetensi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, penataran struktural atau manajerial, dan pengetahuan kepemimpinan.
- (6) Keterampilan sosial budaya seperti mana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur berdasarkan keahlian kerja terkait dengan masyarakat yang majemuk dalam hal agama, ras, dan budaya sehingga berwawasan etnik.
- (7) Kemampuan teknis sama dengan dimaksud pada ayat (2)a ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Menteri.
- (9) Kewenangan pemerintah sebagai halnya dimaksud pada ayat (3) dibuktikan menggunakan sertifikasi.
- (10) Melaksanakan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Lembaga sertifikasi berwenang melakukan pekerjaan sertifikasi manajemen di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketetapan lebih mendalam perihal kewenangan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 100

- (1) Pembinaan lowongan instansi daerah dilakukan berdasarkan sistem merit.
- (2) Menteri mengarahkan daerah untuk melaksanakan sistem kinerja pada perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun penjelasan di atas, dapat dikatakan dalam melaksanakan pengisian jabatan layaknya seperti yang terdapat dalam peraturan. Sehingga Pelaksanaan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini telah dilaksanakan pada bulan Februari hingga September 2022,

meskipun di pertengahan seleksi terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan harus melakukan seleksi ulang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa dari 13 jabatan OPD yang lowong mendapati 10 jabatan yang telah berbuah hasil, yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Sekertaris DPRD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Adapun dari 10 jabatan OPD terdapat tiga nama peserta yang telah melalui proses seleksi terbuka hingga tahap akhir yaitu melakukan wawancara dengan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sidoarjo serta mengkomunikasikan visi dan misi untuk kedepannya dalam menduduki jabatan yang dikehendaki para peserta.

Dari seluruh uraian tahapan mekanisme pemilihan jabatan yang dijelaskan oleh penulis dengan menggunakan Sistem Lelang jabatan di Kabupaten Sidoarjo. Secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaannya telah memenuhi kaidah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan-RB No. 15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Secara Publik. Memiliki landasan hukum yang cukup kuat sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Adapun peserta seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama yang akhirnya dilantik berdasarkan SK

Bupati Nomor: 821.2/11853/438.1.1/2022 Tanggal 01 September 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan yang dilaksanakan oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor di lingkungan Pemkab Sidoarjo, tepatnya di Pendopo Delta Wibawa pada Kamis, 1 September 2022.

Tabel 1. Nama JPTP yang Dilantik

NO.	NAMA	JABATAN
1	Drg. Syaf Satriawarman	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemkab Sidoarjo
2	Fenny Apridawati	Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo
3	Rudi Setiawan	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sidoarjo
4	Dwi Eko Saptono	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo
5	Hari Sucahyono	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo
6	Misbahul Munir	Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo
7	Ainun Amalia	Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo
8	Widyantoro Basuki	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemkab Sidoarjo
9	M. Tjarda	Kepala Satpol Pp Pemkab Sidoarjo
10	Chusnul Inayah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo

Sumber : *website lenteratoday.com*

BAB III

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO

A. Kekosongan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Sidoarjo

Kekosongan jabatan struktural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah posisi dalam struktur organisasi pemerintahan atau perusahaan sudah tidak terisi oleh seseorang dan sedang dalam proses pencarian untuk menemukan orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Dalam konteks pemerintahan, kekosongan jabatan struktural biasanya terjadi karena pensiun, pindah posisi, atau karena alasan lain yang membuat orang yang menempati posisi tersebut harus meninggalkan jabatannya.

Situasi ini dapat mempengaruhi kinerja Pemerintah pada hal tatanan pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik sesuai dengan hukum. Kekosongan yang ditinggalkan Pejabat Struktural jelas meninggalkan tugas dan fungsi jabatan. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Yang terjadi sekarang adalah Banyaknya kekosongan jabatan menyebabkan penurunan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan.¹

¹ Dewi Triwahyuni and Fuqoha, 'Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, No.2, April 2015. 35

Dalam hal ini, Adapun penulis mengetahui fakta bahwa struktural pada jabatan perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo mengalami kekosongan di beberapa jabatan kepala dinas dari beberapa berita seperti Sidoarjo News, Radar Sidoarjo dan beberapa berita lainnya. Adapun kursi jabatan kepala dinas yang mengalami kekosongan yaitu diantaranya:

Tabel 2. Jenis Organisasi Perangkat Daerah

NO	NAMA JABATAN KEPALA DINAS
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana
3.	Kepala Dinas Kesehatan
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
7.	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR)
8.	Sekertaris DPRD
9.	Kepala Dinas Sosial
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12.	Kepala Satpol Pp
13.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah

Sumber : website *Harianbhirawa.co.id*

Dari permasalahan kekosongan jabatan tersebut, pemerintah harus menggali penyelesaian untuk lowongan tersebut di atas. Guna mencegah terjadinya inefisiensi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan negara, maka perlu mempunyai aparatur negara untuk melaksanakan peran dan fungsi dari jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat publik. Dalam melaksanakan Pengisian kekosongan mampu dilakukan menggunakan cara menaruh pejabat publik tertentu dengan aparatur negara yang ada. Untuk kelangsungan penyelenggaraan negara, jabatan tersebut dapat diberikan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang ada.²

Merujuk pada surat keputusan Mendagri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwanya dilaksanakannya pengisian jabatan pada perangkat daerah itu setelah adanya penetapan dari peraturan daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016. Mengenai adanya kekosongan jabatan pada perangkat daerah tersebut maka kemudian dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (plt) sampai adanya pejabat daerah yang sah/ baru.³

Dengan penunjukan Pengangkatan pejabat publik pengganti/plt dalam roda pemerintahan yang terbengkalai sebab permasalahan yang terjadi dalam politik ataupun hukum, pastinya mampu menyebabkan masalah

² Dewi Triwahyuni and Fuqoha, '*Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*', 35

³'Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara', 2016, Pp. 1–6 <<https://www.bkn.go.id/Wp-Content/Uploads/2016/11/Surat-Kepala-Bkn-Nomor-K.26-30-V.108-6-99-Penjelasan-Permasalahan-Kepegawaian-Sebagai-Dampak-Berlakunya-Pp-No.18-Tahun-2016-Tentang-Perangkat-Daerah.Pdf>> [accessed 16 February 2023].

dalam penyelenggaraan negara. Karena bisa saja tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan selama pelayanan publik dilakukan oleh aparat secara *ad hoc*.⁴ Pejabat publik pengganti sementara tidak mampu secara efektif dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pelaksanaan tugasnya.

Hal tersebut karena dua alasan, pertama, untuk plt nonstruktural, pejabat pengganti sementara/ plt tidak mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat terakhirnya. Kedua, untuk para pejabat struktural, jabatan pengganti itu dapat menyebabkan si pengemban jabatan pengganti memiliki dua tugas dan fungsi, satu tugas yang menurutnya jabatan itu ditentukan, dan satu lagi jabatan pengganti baginya.⁵

Kewenangan yang dimiliki Pejabat publik pengganti/Plt merupakan kewenangan yang diberikan oleh pejabat terakhir. Oleh karena itu, sehubungan dengan pelaksanaan tugas serta fungsi maupun pengambilan beberapa Tindakan dalam kebijakannya tersebut atas nama pemberi kuasa atau pejabat terakhir yang memberikan kuasa. Agar pejabat publik pengganti/plt dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, pemegang jabatan harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Pelaksanaan Jabatan Pengganti/plt harus diberi kuasa serta wewenang jabatan agar pemegang jabatan pengganti tersebut mampu

⁴ Dewi Triwahyuni and Fuqoha, '*Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*', 36

⁵ Muslim Mufti, '*Teori-Teori Politik*' (Bandung: Pustaka Setia, 2013).17

menjalankan fungsi serta tugasnya tanpa adanya halangan dari pembatasan maupun larangan, sebab jabatan yang sedang dipegangnya merupakan jabatan pengganti sementara/plt. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan amanat Aparatur Negara guna meningkatkan kualitas kemampuannya dalam merencanakan, mengendalikan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan berbagai kebijakan, serta memecahkan masalah dalam pengembangan kebijakan, rencana, pelaksanaan, program dan proyek.⁶

Keefektifan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pejabat Negara jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, Pasal 8 menyatakan bahwasanya “seorang PNS yang sedang mengisi jabatan struktural tidak boleh merangkap jabatan, yaitu merangkap secara struktural maupun secara fungsional”.⁷ Akibat dwistatus yang diberikan kepada penyelenggara negara, kinerjanya sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat mengalami ketidakstabilan. Hal ini memungkinkan pejabat publik pengganti/plt mengabaikan tugas berdasarkan jabatannya yang telah ditetapkan, karena pejabat publik pengganti/plt harus menjalankan tugasnya sebagai pejabat sementara (plt.).

Ketidakefektifan pejabat publik pengganti/plt juga disebabkan oleh peraturan yang sudah melekat pada pelaksanaan tugas, dimana pelaksanaan

⁶ Dewi Triwahyuni and Fuqoha. *Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, 42

⁷ ‘PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000’

tugas tersebut telah sesuai surat kepala Bidang BKN: K.26-20/V. 24-25/99, yang meliputi:

- a. Pengangkatan pejabat/plt pengganti tak membebaskannya dari tugas yang berhubungan dengan jabatan terakhir;
- b. Pejabat pengganti pejabat publik/plt belum tentu memiliki jabatan yang ditetapkan, sehingga PNS tak menerima tunjangan jabatan eksekutif (plt.)
- c. Pengukuhan menjadi pejabat/plt pengganti tak boleh mengakibatkan dikeluarkannya yang bersangkutan dari jabatannya yang terakhir serta tunjangannya akan dibayarkan sesuai dengan jabatannya yang terakhir.
- d. Pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat/plt pengganti tidak berwenang mengambil ketetapan yang bersifat mengikat seperti DP-3, pengesahan surat keputusan, penjatuhan sanksi kepatuhan, dan lain-lain.

Sesuai penjelasan serta peraturan perundang-undangan di atas, kemudian sudah jelas bahwa jika terjadi kekosongan jabatan struktural maka pemerintah daerah harus mengangkat seorang pejabat publik pengganti/ plt untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Rara Amelia, SH selaku

Analisis Kepegawaian Ahli Pertama di Badan Kepegawaian Daerah :

“Adanya kekosongan jabatan yang terjadi di beberapa OPD maka harus diisi oleh plt untuk menghandle tugas sesuai dengan SE BKN 2021 dengan ketentuan plt menjabat selama 3 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 3 bulan (maksimal 6 bulan) jika setelah 6 bulan jabatan masih tetap kosong belum ada hasil dari proses pengisian jabatan tersebut maka ada pergantian plt dari PNS lain. Untuk persyaratan dan kriteria dalam pengisian jabatan OPD yang

kosong itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.”⁸

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Nura Al Ahmadi, A.Md.Ak.

selaku Analisis Kepegawaian Ahli Muda di Badan Kepegawaian Daerah :

“Masalah kekosongan jabatan seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ibu Rara, adanya kekosongan jabatan di beberapa OPD akan diisi oleh pejabat public pengganti atau bisa disebut plt. Mekanisme yang digunakan dalam untuk pengisian jabatan yaitu menggunakan merit sistem dan lelang jabatan. Kemudian jika sudah dilakukan seleksi, 3 peserta seleksi yang mendapat nilai tertinggi selanjutnya diajukan ke bupati untuk di tindak lanjuti terlebih lagi.”⁹

Hasil wawancara penulis yang telah dipaparkan diatas, penulis mampu menyimpulkan bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam wewenangny telah menjalankan pengisian pejabat publik pengganti/ plt sesuai dalam surat keputusan Mendagri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan Mengenai adanya kekosongan jabatan pada perangkat daerah maka dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (plt) sampai adanya pejabat daerah yang sah/ baru.¹⁰

B. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Sidoarjo

Pengisian kekosongan jabatan struktural pada perangkat daerah di kabupaten sidoarjo dilakukan melalui seleksi terbuka atau sistem lelang

⁸ Rara Amelia (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama), *Interview*, Sidoarjo, January 27, 2023

⁹ Nura Al Ahmadi (Analisis Kepegawaian Ahli Muda), *Interview*, Sidoarjo, January 27, 2023

¹⁰ ‘Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016’.

jabatan. Dimana lelang jabatan merupakan bagian dari program reformasi birokrasi yang menjanjikan untuk menggerakkan sistem pemerintahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Lelang jabatan dapat dikatakan sebagai suatu proses seleksi secara terbuka di mana jabatan atau posisi yang tersedia di suatu organisasi atau lembaga diperebutkan oleh beberapa kandidat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.¹¹

Dalam lelang jabatan, para kandidat akan bersaing untuk mendapatkan jabatan tersebut melalui serangkaian tes, wawancara, atau penilaian lainnya yang ditentukan oleh pihak pengambil keputusan. Pihak yang melakukan lelang jabatan dapat berupa pemerintah, perusahaan swasta, atau organisasi nirlaba. Lelang jabatan biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang terbaik dan paling layak memegang posisi tersebut, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi atau lembaga tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 108 (3) menetapkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus dilakukan secara terbuka untuk bisa mendapatkan ASN dengan Integritas tinggi agar mampu memimpin organisasi negara kearah yang lebih maju. Oleh karena itu, sangat diharapkan untuk memperhatikan mekanisme pengisian kekosongan

¹¹ Dara Rizma Apriliati, 'Pelaksanaan Sistem Lelang Jabatan Dalam Pengisian Jabatan Struktural Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik' (Universitas Brawijaya, 2016).

jabatan struktural berdasarkan *merit system* serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Identifikasi kekosongan jabatan

Pihak perangkat daerah harus melakukan identifikasi kekosongan jabatan yang terjadi, baik karena pensiun, mutasi, atau pengunduran diri.

2. Penetapan kebutuhan jabatan

Setelah identifikasi kekosongan jabatan, perangkat daerah harus menentukan kebutuhan jabatan yang akan diisi dengan mengacu pada kebutuhan dan prioritas dalam perangkat daerah.

3. Penyusunan profil jabatan

Setelah kebutuhan jabatan ditetapkan, perangkat daerah harus Menyusun profil jabatan yang mencakup deskripsi tugas, persyaratan kualifikasi, dan kompetensi yang dibutuhkan.

4. Pelaksanaan seleksi

Setelah profil jabatan disusun, perangkat daerah dapat membuka seleksi dengan menetapkan kriteria seleksi yang jelas dan obyektif. Kriteria seleksi harus didasarkan pada persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang tercantum dalam profil jabatan.

5. Penilaian dan seleksi calon

Setelah proses seleksi dilakukan, perangkat daerah akan menilai dan memilih calon yang terbaik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

6. Pengangkatan

Setelah calon terpilih ditetapkan, perangkat daerah akan melakukan pengangkatan secara resmi tepat seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pelantikan

Setelah pengangkatan, calon terpilih akan dilantik sebagai pejabat struktural di perangkat daerah.¹²

Berdasarkan wawancara yang penulis telah lakukan dengan ibu Rara Amelia, SH selaku Analisis Kepegawaian Ahli Pertama di BKD kabupaten Sidoarjo, menerangkan pelaksanaan pengisian jabatan tinggi pratama diselenggarakan dilingkup pemerintahan daerah kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Selepas menggabungkan data dari perolehan wawancara dan data lainnya, maka penulis dapat memaparkan mekanisme penyelenggaraan seleksi terbuka maupun lelang jabatan pada jabatan struktural perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pada saat diadakannya lelang jabatan, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah penetapan panitia seleksi (Pansel). Dalam rangka seleksi jabatan melalui mekanisme yang terbuka, rasional, akuntabel, dan profesional, diperlukan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang berkualitas, yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia pelaksana.

¹² Tedi Sudrajat, 'Eksistensi Kebijakan Pengisian Jabatan Struktural Dalam Kerangka Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Merit', *Civil Service Journal*, no 8.(1 Juni 2014). 10

Setelah dibentuk panitia seleksi lelang jabatan, selanjutnya mengetahui bagaimana tugas dari panitia pelaksana dan tim penguji dari seleksi lelang jabatan di kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

a. Panitia pelaksana

Menjadwalkan Pengaturan pemilihan dan pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), melakukan perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan rapat, melakukan penyiapan beberapa bahan yang akan digunakan dalam rapat, melakukan penyusunan setiap agenda rapat, pengumpulan pada beberapa surat maupun dokumen, pembuatan risalah rapat, pengumuman kegiatan panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), dan melaporkan hasil dari pelaksanaan rapat ataupun tugas kepada ketua panitia seleksi.

b. Panitia Penguji

Menyusun prosedur dan hierarki proses seleksi dan evaluasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), melaksanakan pemilihan termasuk wawancara, studi kasus dan argumentasi, mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada staf kepegawaian terkait hasil pemilihan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, dan selanjutnya memberitahukan perolehan dari proses seleksi jabatan.¹³

Kemudian setelah menentukan panitia seleksi, menunggu SK Bupati untuk berkordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengemukakan rencana seleksi lelang jabatan. Dimana pada tanggal 14

¹³ PermenPANRB No. 15 Tahun 2019.

Februari 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan surat dengan Nomor : B-518/KASN|2|2022 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Atau melakukan pemberitahuan secara terbuka untuk pendaftaran calon pimpinan tinggi pratama yang disebarakan kepada publik, memberikan surat kepada setiap SKPD yang berada di Kabupaten Sidoarjo maupun luar daerah, serta mengumumkan di beberapa media cetak, internet dan website resmi BKD kabupaten Sidoarjo.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menekankan bahwa pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).¹⁴

Adanya 13 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong dan akan diisi dengan dilaksanakannya seleksi lelang jabatan terbuka di kabupaten

¹⁴ PermenPANRB No. 15 Tahun 2019.

Sidoarjo tahun 2022, maka Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon peserta sebagai berikut:

- a. Status Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo
- b. Persetujuan tertulis dari Ketua OPD atau sekurang-kurangnya pejabat tingkat II bagi calon pelamar yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo dan izin/persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati/Walikota) bagi pelamar yang berada di luar Sidoarjo.
- c. Memegang jabatan pimpinan tinggi (Eselon II.b) dan memegang atau sedang memegang jabatan eksekutif (Eselon III) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran
- d. Setidaknya pendidikan formal sarjana (S1)
- e. Sekurang-kurangnya tingkatan IV/a
- f. Di bawah usia 58 tahun pada saat pendaftaran
- g. Nilai bagus untuk semua elemen Ulasan Kinerja Pekerjaan 2015 dan 2016
- h. Surat Keterangan dari Inspektorat Kabupaten/Kota/Provinsi yang menyatakan tidak pernah dihukum karena tindak pidana, sedang/berat disiplin, atau sedang tidak disiplin, atau sedang tidak disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Disiplin tindakan bagi PNS.
- i. Sudah menyelesaikan serta lulus Diklat Kepemimpinan STTPP Level 3 tervalidasi maupun nan setara.

- j. Bertubuh bugar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- k. Sanggup mengesahkan perjanjian itikad baik/kontrak itikad baik.¹⁵

Tabel 3. Tahapan dan Pelaksanaan Seleksi Lelang Jabatan

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	14 s.d 18 Februari 2022
2	Pendaftaran / penerimaan dokumen persyaratan melalui email	14 s.d 18 Februari 2022
3	Seleksi administrasi oleh Pansel	14 s.d 19 Februari 2022
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi oleh pansel	19 Februari 2022
5	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	24 s.d 25 Februari 2022
6	Penilaian Kompetensi Bidang	01,02, dan 04 Maret 2022
7	Pengumuman Hasil Penilaian Kompetensi	07 Maret 2022
8	Tes Kesehatan	08 s.d 09 Maret 2022

Sumber : BKD Sidoarjo

Tabel di atas memperlihatkan timeline yang disepakati Panitia Seleksi untuk setiap tahapan Seleksi Terbuka Kabupaten Sidoarjo. Dari pengumuman pendaftaran calon pimpinan tinggi pratama terdapat sekitar 31 Peserta seleksi yang melaksanakan tes dan hanya 30 peserta seleksi yang lolos menuju ke tiga besar di setiap bidangnya. Adapun hasil seleksi

¹⁵ PermenPANRB No. 15 Tahun 2019.

calon pimpinan tinggi pratama perangkat daerah kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dengan Nomor : B-518/KASN|2|2022, sebagai berikut :

Tabel 4. Tiga Besar Peserta Seleksi Lelang jabatan

NO	NAMA CALON	NIP
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah		
1	Arif Mulyono, S.STP, MHP	197804161997021001
2	Happy Setianingtyas Astawati Yunus, SH, MH	197305301997032005
3	Drs. Imam Mukriafandy, M.Si	196702241988091001
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah		
1	Chusnul Inayah, SE	197203171996022001
2	Dra. Dana Riawati, M.Si	196803111992022003
3	Muhammad Nur, SE	196907291996021001
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1	Luchman Sanjaya, S.STP, MHP	197805161997011001
2	Rudi Setiawan, S.STP, M.Si, MH	198002031998101001
3	Sabino Mariono, S.Sos, M.KP	197401081993021003
4. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika		
1	I Vera Siadina, S.STP, M.Si	197901271998032002
2	Muhammad Rofik, S.Sos, MM	197207241997031003
3	Rudi Setiawan, S.STP, M.Si, MH	198002031998101001
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air		
1	Didik Widoyoko, S.Sos, M.MT	197211051992011001
2	Dwi Eko Saptono, S.Sos, MM, MT	197002211990031002
3	Ir. Yanuar Santoso, MT	196801231999031004

6. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang		
1	Ir. Trisnanto Edi Wibiwo, MT	196612231992081001
2	Waluyani Retna Daruningtyas, ST, MT	197310131998032006
3	Ir. Yanuar Santoso, MT	196801231999031004
7. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat		
1	Evy Anita Kustardiyanti, S.Ip, MT	197503171993112001
2	Hari Sucahyono, SH, M.Si	196609031993111001
3	Sulistianto, ST, MT	196708271996021001
8. Kepala Dinas Sosial		
1	Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si	196804111989081001
2	Arif Mulyono, S.STP, MHP	197804161997021001
3	I Vera Siadina, S.STP, M.Si	197901271998032002

Sumber : Website BKD

Dari ketiga calon kandidat masing-masing organisasi perangkat daerah diumumkan sebagai hasil final seleksi terbuka lelang jabatan tahun 2022 dan akan dilaporkan ke KASN. Selanjutnya pada tahap akhir, Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sidoarjo tetap melakukan tes wawancara sebagai wewenang dalam menentukan masing-masing peserta seleksi terpilih yang berhak menduduki jabatan yang lowong sesuai dengan jabatan pilihan peserta seleksi yang bersangkutan. Kemudian akan diambil keputusan bupati tentang pengangkatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo.

Bersumber pada seluruh tahapan-tahapan mengenai mekanisme pemilihan jabatan yang telah dipaparkan oleh penulis dengan menerapkan

Sistem Lelang jabatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022. Secara umum dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan dari lelang jabatan telah memenuhi kaidah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan-RB No. 15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah Secara Publik.

Dalam menentukan kandidat pada jabatan pimpinan tinggi harus ditentukan secara ketat berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan senioritas. Meskipun dalam pelaksanaannya tetap muncul adanya kekurangan seperti halnya dalam proses pelaksanaan yang cukup relatif lama sebab pemerintah daerah Sidoarjo mencari kandidat yang terbaik dengan menerapkan 6 indikator bahan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepangkatan
2. Latar belakang Pendidikan
3. Latar belakang penugasan
4. Hasil assessment
5. Domisili
6. Usulan OPD

Dari 6 indikator bahan pertimbangan diatas, Bupati juga menambahkan bahan pertimbangan lainnya yaitu penilaian yang mendasarkan pada pendoman analisis pada jabatan dan analisis pada beban kerja. Berbagai permasalahan yang muncul pada mekanisme pengisian

kekosongan jabatan struktural secara terbuka pada hakekatnya merupakan penerapan asas keterbukaan, yaitu setiap pejabat struktural yang memenuhi syarat-syarat tertentu berhak mengemukakan dirinya sendiri dalam pemilihan jabatan struktural. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir keragaman kemampuan yang dimiliki para calon agar posisi atau jabatan yang nantinya akan ditempati sudah sesuai dengan kemampuannya.

Sebagaimana dapat dilihat dari pemaparan yang terdapat di atas, mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka tersebut sudah sah, karena sejalan dengan poin-poin yang tercantum dalam amanat Pancasila dan bersifat konstitusional serta sudah tepat layaknya dengan peraturan turunan maupun teknis yang mendasarinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Berdasarkan *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mawardi¹, dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* meliputi :

- a. *Siyasah dusturiyyah* (hukum dan peraturan)
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan mata uang)
- c. *Siyasah qadha'iyyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'ida'iyyah* (penyelenggaraan negara).

Menurut Penulis, dalam hal pengisian jabatan struktural perangkat daerah ini sesuai dengan kajian ilmu *Fiqh siyasah* yang kemudian dalam beberapa kajian *fiqh siyasah* diatas yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu *siyasah dusturiyyah*. *Siyasah dusturiyyah* sendiri merupakan kajian dari ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan Islam yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits. *Siyasah Dusturiyyah* adalah aturan yang mengatur hubungan dasar kerja sama masyarakat dengan negara, baik dalam bentuk tertulis (UUD) maupun dalam bentuk tidak tertulis (Konvensi). *Siyasah Dusturiyyah* mewujudkan asas-asas dasar pemerintahan negara sepanjang asas-asas tersebut tertuang dalam undang-undang dasar,

¹ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Beirut : Darul Falah, 2020).

undang-undang, adat istiadat, dan undang-undang lain yang mengaturnya. Dalam kajian ilmu *fiqh*, *siyasah dusturiyah* juga terbagi menjadi beberapa konsep dalam bidang pemerintahan.

Dalam Negara Indonesia mengenal istilah sistem pemerintahan pusat dan daerah. Dimana sistem pemerintah tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional dengan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. Sedangkan Pemerintah daerah bertujuan membantu terwujudnya cita-cita nasional berupa kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. Badan pemerintah daerah ini dimaksudkan sebagai wadah perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Selain menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah dan unsur Pemerintah Daerah lainnya. Di negara-negara Islam, konsep kelembagaan pemerintahan daerah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Imamah*, *Ahl Ahlu al - Halli wa al - 'Aqdi* , dan *wizarah*.

Dalam sebuah pemerintahan pasti ada seorang pemimpin. Mengenai konsep *Siyasah Dusturiyah*, penulis mengarahkannya pada konsep Islam yang dalam hal ini berarti iman, kepemimpinan, pemerintahan dan amir. Jabatan dianggap sah jika Imam dipilih oleh *Ahl Ahlu al - Halli wa al - 'Aqdi* (DPR) atau diangkat oleh Imam (Khalifah) sebelumnya.

Dalam suatu pemerintahan, Allah SWT menginginkan adanya pemimpin di dunia ini. Beberapa manusia harus dipilih sebagai pemimpin dari beberapa manusia lainnya, hal tersebut layaknya yang telah tertera dalam ayat:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai Khalifah (pemimpin) di muka bumi, dia yang mengangkat sebagian dari kamu beberapa derajat di atas sebagian (yang lain)...” (QS. Al-An’am:165)²

Dalam memilih *Imamah* sangat penting untuk belajar dari profil dan kriteria imam yang memenuhi standar *Imamah*. Ini dapat dikatakan sebagai standar universal yang dapat berfungsi sebagai pelindung masyarakat serta panutan bagi masyarakat. Karena seorang pemimpin harus bebas dari korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya karakter yang baik. Kemudian Ketika memilih pemimpin pilihlah yang kriteria paling besar dan standarnya paling lengkap, maka rakyat akan menjadi yang paling patuh dan tidak akan menolak untuk mengikutinya. Tetapi jika dia menolak dan tidak memberikan jawaban, maka dia tidak dapat dipaksa untuk menerima amanat sebagai imam.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

“Aku menjadikan mereka pemimpin, dan ketika mereka sabar, mereka mengikuti perintahku. Itulah yang mereka yakini dalam tulisan ayat suci kami.” (QS. As-Sajadah:24)³

² Mushaf An-Nur, Al-Qur’an Terjemahan Perkata, Juz 1-30, Bandung : Mizan Media Utama, 2011. 151

³ Mushaf An-Nur, Al-Qur’an Terjemahan Perkata, Juz 1-30, 418

Pembahasan kepemimpinan semacam ini terkait dengan hubungan antara masyarakat dan negara, mengatur segala kepentingan, dan menguntungkan rakyat. Hubungan ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertulis dan tidak tertulis dari Undang-Undang Dasar (Konvensi) yang merupakan aturan hukum dasar negara. Pembahasan hukum tata negara berkaitan dengan sumber hukum dan sumber aturan serta interpretasinya. Sumber materi pokok-pokok undang-undang ini menyangkut hubungan antara rakyat dengan pemerintah dalam kaitannya dengan kepentingan rakyat.

Di dalam Islam, Rasulullah SAW beramanat kepada umat Islam hendaknya tidak hidup tanpa khalifah. Jika tidak ada khalifah, maka tidak ada yang bisa dilakukan selain segera mengangkat khalifah baru. Khalifah adalah orang yang akan terus memimpin di masa depan. Sebagaimana Al-Mawardi menyatakan mengenai bagaimana membagi pengangkatan pemimpin menjadi dua macam, yaitu: pertama, pengangkatan pemimpin melalui lembaga pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*. Kedua, pemimpin diangkat melalui pemimpin yang masih berkuasa. Sedangkan Di dalam kitab *al-siyasah al-syariyyah* dikatakan bahwa seorang imam akan menduduki jabatannya sebagai Imamah dengan salah satu dari tiga acara, pertama, dengan dilakukannya pemilihan, kedua, adanya penunjukan dari khalifah sebelumnya, dan ketiga, melalui *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*.

Namun, Imam Al-Mawardi juga memiliki pendapatnya tentang penunjukan pemimpin tersebut. Keputusan mengenai pemimpin baru yang

telah terpilih hanya akan berlaku jika ada pernyataan kesediaan dari calon. Oleh karena itu, Al-Mawardi berkeyakinan bahwa seorang pemimpin masa depan tidak bisa dipaksa menjadi pemimpin jika dia mengatakan tidak mau. Sebaliknya, jika dia menerima penunjukan untuk jabatan tersebut, pemilih akan membayarnya bai'at dan masyarakat akan tunduk pada kepemimpinan baru.⁴

Dalam hal memilih pemimpin, Al-Mawardi berpendapat apabila terdapat suatu kendala seperti halnya: Pertama, ada dua calon yang sama-sama memenuhi kriteria pemilihan. Jadi solusinya adalah memberikan lebih banyak suara kepada kandidat yang lebih tua. Tapi ini bukan patokan. Realitas menang, dan ketika realitas terancam dan tidak stabil, pilihan jatuh ke kandidat yang berani. Dan jika situasi aktual menuntut untuk menangani masalah kebebasan berpikir, maka pilihan akan jatuh ke kandidat dengan intelektual.⁵

Sehingga secara umum, dapat dikatakan bahwa konsep imamah dalam fiqh siyasah ini memiliki implikasi penting bagi pemerintahan dan kehidupan masyarakat Islam, karena menentukan siapa yang memimpin dan bagaimana pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, konsep imamah sering menjadi bahan perdebatan dan perselisihan dalam masyarakat Islam, terutama mengenai siapa yang berhak memegang posisi imamah dan bagaimana proses pemilihannya harus

⁴ Abd Moqsith, 'Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara: Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah', Volume 2, No.1, Juni 2001. 14

⁵ Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, 15

dilakukan. Namun, secara umum, konsep imamah diakui sebagai bagian penting dari fiqh siyasah dan pemerintahan Islam, dan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa masyarakat Islam berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di Indonesia, dalam pemilihan kepala negara sebagai imam dilakukan pemilihan yang dikenal dengan istilah Pemilu. Pemilihan umum ini digunakan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kemudian Kepala daerah yang dikenal sebagai Pilkada. Dimana Pemilihan kepala daerah ini diawali dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. sedangkan untuk pemilihan perangkat daerah dikenal sebagai lelang jabatan. pemilihan perangkat daerah ini digunakan untuk memilih kepala dinas, sekretariat dprd dan lain-lain.

Baik di Indonesia maupun di negara Islam, pemilihan pemimpin menjadi suatu keharusan supaya tidak timbul kekosongan kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan daerah Bupati/ Walikota dibantu oleh perangkat daerah untuk pengelolaan pada pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut tertulis dalam Firman Allah:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Aku memang telah memberikan kitab ini (Taurat) Kepada Musa, kami menjadikan Harun sebagai saudaranya, Menemaninya sebagai wazir (asisten)". (QS. Al-Furqon:35)⁶

⁶ Mushaf An-Nur, Al-Qur'an Terjemahan Perkata, Juz 1-30, 364.

Dalam melaksanakan tugasnya, *wizarah* mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: Menjadi menteri, yaitu cerdas, cakap, amanah, amanah, muslimah, laki-laki, pekerja keras, berakal sehat, mandiri, dewasa, Adil, berpengetahuan atau berwawasan, dan kompeten. Adapun pengukuhan dan pelepasan *wazir* ialah Ketika khalifah Berhenti atau mati, maka posisi *wazir* berakhir. Namun, ada masa tenggang 3 hari *amir mu'āqat* (kinerja sementara) Seorang khalifah baru dipilih dan jabatan *wazir* baru. tetapi jika khalifah orang yang terpilih memberikan wewenang ini kepada *wazir* kemudian jabatan tersebut Itu dilanjutkan di bawah mandat baru dari khalifah baru.

Jika ada khalifah berhenti, meninggal atau atas permintaannya Tidak perlu, untuk mengambil keputusan tentang pemecatannya, sebagai pejabat yang ditentukan dengan *akad niya'bah* akan berakhir pada Pihak yang mewakilinya telah mati atau berhenti. tanggung jawab dan kekuasaan Penunjukan *Wazir* ada di tangan khalifah.

Berdasarkan penelitian penulis, dapat dikatakan pemerintahan di zaman para nabi mempunyai kesamaan dengan persyaratan hukum saat ini. Seperti halnya Jika khalifah berhenti, pengangkatan dan pemberhentiannya yang diatur Kemudian *wazir* berhenti secara otomatis dan memberikan pilihan masa tenggang adalah 3 hari. Tetapi jika seorang khalifah baru terpilih dan Beri dia posisi *wazir*, maka *wazir* dapat dilanjutkan kerja dan sebaliknya. Oleh karena itu, di legislative telah ditegaskan mengenai

pengangkatan yang disorot dapat dibuat dengan mutasi atau pencarian penyihir baru.

Sementara itu, dari sudut pandang pengangkatan dan pemberhentian, tanggung jawab dan Izin dan syarat, pelaksana tugas sama dengan wazir tanfidh. Wazir tanfidh hanya dapat diperoleh dengan memperoleh surat perintah atau Surat pemberitahuan hanya dengan syarat jujur, amanah, maskulin, tegas, Mandiri dan lainnya.

B. Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Perangkat daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi serta kekuasaan dalam mengelola daerahnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Dalam menjalankan penyelenggaraan tersebut, perangkat daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mendefinisikan perangkat daerah sebagai satuan organisasi pemerintahan daerah yang tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya merupakan urusan pemerintahan yang melaksanakan kewenangan daerah. Pembentukan kelembagaan daerah didasarkan pada pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Setiap badan daerah dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh direktur daerah.

Secara lebih rinci, peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta fungsi dan wewenang perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penggolongan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsep pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu Kepala Daerah (*Strategic Apex*), Sekretaris Daerah (*Central Line*), Dinas Daerah (*Operational Core*), Badan/Fungsi Penunjang (Struktur Teknis) dan staf pendukung (*support staff*). Perangkat daerah adalah penyelenggara fungsi inti (*operasional core*), melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah, menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pemerintahan, urusan wajib dan urusan pilihan, sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah. Badan daerah menjalankan fungsi penunjang (struktur teknis), menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu kepala daerah, menjalankan fungsi pengaturan dan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operasional core*).

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjelaskan mengenai pokok bahasan yaitu mengenai pengisian kekosongan jabatan di perangkat daerah. Pertama, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengisian jabatan di perangkat daerah dilakukan melalui seleksi terbuka. Opsi seleksi terbuka ini dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas dan nondiskriminasi. Kedua, menetapkan bahwa lowongan pada pimpinan

senior, eselon satu, eselon dua, dan eselon tiga dipilih secara terbuka berdasarkan senioritas, kemampuan, pengalaman, dan karakter. Ketiga, dijelaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama dan eselon satu dijabat oleh bupati, sedangkan jabatan eselon dua dan tiga diisi oleh pejabat yang diangkat oleh bupati. Keempat, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pengumuman kepada masyarakat, persyaratan yang jelas, mekanisme seleksi, jadwal seleksi, dan lain sebagainya.

Pengisian jabatan kenegaraan yang kosong merupakan faktor penting di Indonesia. Tanpa pengisian jabatan, menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia atau dapat dikatakan sebagai *Vakum of Power*. Jika terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia maka dalam hal ini fungsi-fungsi kantor tidak dapat berjalan dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan beberapa penyebab kekosongan jabatan di lingkungan perangkat daerah, antara lain:

1. Pensiun atau berakhirnya masa jabatan kepala daerah atau anggota DPRD yang berwenang mengangkat pejabat perangkat daerah.
2. Masa jabatan atau pengunduran diri pejabat terkait.
3. Pejabat terkait dimutasi, dipromosikan atau diturunkan.
4. Mereka yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar karena meninggal dunia atau cacat.
5. Mereka yang tidak sopan dan diberhentikan menurut peraturan perundang-undangan.

6. Masa kerja yang ditetapkan dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja berakhir.
7. Pemangkasan jabatan karena perubahan struktur organisasi atau perampingan organisasi karena efisiensi dan efektifitas kerja.

Kekosongan tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait serta dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka jika terjadi kekosongan kepemimpinan jabatan perangkat daerah karena beberapa alasan diatas, Mahkamah Konstitusi telah mengatur dalam Pasal 20 ayat (9) sampai dengan ayat (11) Undang-Undang Pilkada, maka untuk mengisi kekosongan jabatan pejabat gubernur akan diangkat pejabat dari jabatan pimpinan tinggi madya, dan untuk pejabat bupati/walikota akan diangkat dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sedangkan jika kekosongan terjadi pada perangkat daerah/ OPD maka menurut Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tanggal 4 Agustus 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah antara lain, menyatakan bahwa pengisian pejabat struktural pada perangkat daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, mengenai adanya kekosongan jabatan pada perangkat

daerah maka menunjuk pejabat pelaksana tugas (plt) sebagai pengganti sampai adanya pejabat daerah yang sah/ baru.

Sejalan dengan apa yang dipaparkan dalam Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan bahwa pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah itu harus dilakukan dengan mengukuhkan pejabat dengan jabatan setingkat untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dimana dalam pasal tersebut menyatakan mengenai beberapa persyaratan untuk dapat diangkatnya pegawai sipil dalam jabatan struktural pada perangkat daerah, diantaranya :

Pasal 5

Persyaratan untuk diangkat: Pada posisi terstruktur, adalah:

- 1) Berstatus PNS;
- 2) Serendah-rendahnya menempati 1 tingkatan pangkat di bawah tingkatan pangkat peringkat yang ditentukan;
- 3) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan tertentu;
- 4) Seluruh unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut; dan
- 6) Kesehatan fisik dan mental.

Pasal 7A

“Pegawai Negeri Sipil yang menempati jabatan struktural mampu diangkat pada jabatan struktural yang lebih tinggi, dengan ketentuan

yang bersangkutan telah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada jabatan struktural yang telah dan/atau masih dijabatnya, kecuali untuk pengangkatan pada jabatan struktural Presiden.”

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa pengaturan mengenai pengisian pimpinan tinggi pratama sebagai Organisasi Perangkat Daerah/ OPD telah diatur dalam undang-undang. Namun, kenyataannya masih banyak kekosongan jabatan struktural yang terjadi di Indonesia. Padahal sudah ada Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang menjelaskan mekanisme baik dalam mengatur pemilihan Perangkat daerah.

Sementara Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari staf, pelaksana, dan tenaga pendukung. Staf ditempatkan di sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur-unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dirujuk ke daerah menjadi tanggung jawab dinas daerah.

Pembinaan dan pengendalian kelembagaan perangkat daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksudkan agar pemerintah daerah otonom dapat mengikuti asas dan norma dalam pengaturan kelembagaan lembaga daerah dengan latar belakang koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan penyederhanaan antar daerah dan antar departemen. Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mencabut peraturan daerah tentang susunan perangkat daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

Dalam rangka pembinaan dan pengaturan kelembagaan daerah, pemerintah pusat melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan dalam kerangka negara kesatuan melalui pembinaan, pembinaan, pembinaan, pembinaan, pengawasan, pembinaan, dan Kerjasama dalam Negara Republik Indonesia.

Dari pemaparan diatas dilihat dari hukum positif di Indonesia mengenai pengisian jabatan struktural perangkat daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, jika terjadi kekosongan jabatan pada perangkat Daerah otomatis langsung diisi oleh pejabat pelaksana tugas/ dapat dikatakan plt sampai adanya pejabat daerah yang sah/ baru. Dan kekosongan jabatan struktural perangkat Daerah yang terjadi dapat diisi dengan cara pemilihan pimpinan tinggi pratama dengan menggunakan mekanisme sistem lelang terbuka serta didasarkan pula adanya usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Selanjutnya Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratam yang terpilih dilakukan oleh Bupati/ Walikota dari setiap daerah masing-masing.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pembahasan serta data skripsi yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yang menjadi jawaban atas rumusan pertanyaan, sebagai berikut:

1. Pengisian kekosongan jabatan struktural perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah tercantum dalam pasal 98, pasal 99 dan pasal 100. Mekanisme pengisian perangkat daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan-RB No. 15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah Secara Publik. Persyaratan mengenai dapat diangkatnya pegawai sipil dalam jabatan struktural pada perangkat daerah terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Untuk mengisi kekosongan jabatan sementara Ketika dilangsungkannya seleksi terbuka lelang jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama maka menurut Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan jika terdapat kekosongan jabatan pada perangkat daerah maka menunjuk

pejabat pelaksana tugas (plt) sebagai pengganti sampai adanya pejabat daerah yang sah/ baru.

2. Menurut *fiqh siyasah* dalam pengisian kekosongan jabatan perangkat daerah akan lebih baiknya memilih pemimpin dilihat dari segi profil dan kriteria yang memenuhi standar sebagai seorang Imamah. Mekanisme pengisian menurut Al-Mawardi dapat dilaksanakan dengan dua macam, yaitu : pertama, pengangkatan pemimpin melalui lembaga pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*. Kedua, pemimpin diangkat melalui pemimpin yang masih berkuasa. Dalam kitab *al-siyasah al-syariyyah* dikatakan bahwa seorang imam akan menduduki jabatannya sebagai Imamah dengan salah satu dari tiga cara, pertama, dengan dilakukannya pemilihan, kedua, adanya penunjukan dari khalifah sebelumnya, dan ketiga, melalui *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari pokok masalah yang dianalisis penulis, maka penulis berharap nantinya tidak ada lagi kasus mengenai kekosongan jabatan struktural yang mengalami kekosongan dan hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas (plt) untuk waktu yang lama. Dan penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat berguna untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dapat memberikan sanksi mengenai kekosongan jabatan perangkat daerah agar anggota pemerintah daerah dapat segera mengisi jabatan yang kosong secara benar dan sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Beirut : Darul Falah, 2020).
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. '*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa-Wilayah Al-Diniyah*', Beirut: Dar Al-Fikr, 1996
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Ash-Shiddieqy, Hashbi. '*Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*', Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- Asikin, Amirudin Zainal. '*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*', Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Ash-Shiddieqy, T M 'Hasbi, Pengantar Siyasah Syar'iyah', Yogyakarta: Madah, Ttp), Dikutip Oleh Muhammad Iqbal. "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2001.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: (Prenadamedia Group, 2018)
- Hasyimzoem, Yusnani. '*Hukum Pemerintahan Daerah*' (Cet. Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2018)
- Hartini, Sri. '*Hukum Kepegawaian Di Indonesia*', (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hendratno, Edie T. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme* (Graha Ilmu, 2009)
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2016)
- Kaho, Josef Riwu. '*Prospek Otonomi Daerah*', Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab. '*Al-Siyasah Al-Syar" Iyyah*' (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).

- Mushaf An-Nur, Al-Qur'an Terjemahan Perkata, Juz 1-30, (Bandung : Mizan Media Utama, 2011).
- Mufti, Muslim. *'Teori-Teori Politik'* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Murtir, Jeddawi. *'Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah: Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal, Cetakan Pertama'* (UII Press, Yogyakarta, 2015).
- Nazroen, M. *'Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah'* (Jakarta : Wolters, 1951)
- Nazir, Moh. *'Metode Penelitian'*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nugraheni, Vipti Retna and M M Endro Santoso, *Buku Siswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA/MA Kelas 10* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021).
- Qadir'Audah, Abdul. *'Al-Islam Wa Audha Una Al-Siyasah'* (Kairo: Mukhtar al-Islam, 1978).
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah* (Yogyakarta: Liberty, 1980)
- Syaukani, *Pengantar Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Said, M Mas' ud. *'Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia'*, Malang:(UMM Press,2005)
- Taimiyah, Ibnu and Taqiyyuddin Ahmad, *'Al-Siyasah Al-Syariyyah Fi Ishah Al-Ra'yi Wa Al-Ra'iyah'* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1979).
- Artikel / Jurnal**
- Cornelis, Vieta Imelda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan Dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru DI Wilayah Perbatasan Dan Pendalaman Dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa* (Aswaja Pressindo (Members of LaksBang Group, 2016)
- Erickson, B H and T A Nosanchuk, *'Understanding Data 2nd Edition Buckingham'* (Open University Press, 1992)
- Mulyana, Deddy. *'Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)'*, 2003.

- Moqsith, Abd. 'Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara: Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah', Volume 2, No.1, Juni 2001.
- Namlis, Ahmad. 'Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social And Politics*, 4.1 (2018)
- Sudrajat, Tedi. 'Eksistensi Kebijakan Pengisian Jabatan Struktural Dalam Kerangka Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Merit', *Civil Service Journal*, no 8.(1 Juni 2014).
- Suharizal and Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah: Setelah Perubahan UUD 1945* (Thafa Media, 2017)
- Triwahyuni, Dewi and Fuqoha, 'Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, No.2, April 2015.
- Yuni, Asmi. 'Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Metode Pendidikan Islam' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)
- Skripsi**
- Aulia, Dwi. "Penerapan Kompetensi Jabatan Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Kabupaten Bungo" Skripsi S1, UII, Yogyakarta, 2012.
- Agung, Andi A. 'Analisis Yuridisi Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah', Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Apriliati, Dara Rizma. 'Pelaksanaan Sistem Lelang Jabatan Dalam Pengisian Jabatan Struktural Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik' skripsi S1, Universitas Brawijaya, 2016.
- Masjianik, Septi Jihan. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro

Nomor 4 Tahun 2019 (Studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro)” Skripsi, UINSA, Surabaya, 2021.

Website

‘Bupati Sidoarjo Lantik 10 Kepala OPD, DPRD Minta Segera Mengisi Jabatan Kosong - Lentera Today | LMedia Group’ [accessed 27 December 2022]. <<https://lenteratoday.com/bupati-sidoarjo-lantik-10-kepala-opd-dprd-minta-segera-mengisi-jabatan-kosong/>>

‘Komisi A DPRD Sidoarjo Kritisi Masih Banyak Kepala Dinas Dijabat Plt – Sidoarjo News’ [accessed 27 December 2022]. <<https://sidoarjonews.id/komisi-a-dprd-sidoarjo-kritisi-masih-banyak-kepala-dinas-dijabat-plt/>>

‘Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara’, 2016, Pp. 1–6 [Accessed 16 February 2023]. <<https://www.bkn.go.id/Wp-Content/Uploads/2016/11/Surat-Kepala-Bkn-Nomor-K.26-30-V.108-6-99-Penjelasan-Permasalahan-Kepegawaian-Sebagai-Dampak-Berlakunya-Pp-No.18-Tahun-2016-Tentang-Perangkat-Daerah.Pdf>>

‘View Of Sistem Pendukung Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu’ [Accessed 27 December 2022]. <<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/32/30>>

Wawancara

Amelia, Rara (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama), *Interview*. Sidoarjo, January 27, 2023

Ahmadi, Nura Al (Analisis Kepegawaian Ahli Muda), *Interview*. Sidoarjo, January 27, 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

PermenPANRB No. 15 Tahun 2019